

HALAL PRODUCT GUARANTEE IN INDONESIA ONLINE CONSUMER PROTECTION IS WEAK IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC

Desty Anggie Mustika

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun

Email : destyanggiemustika695429@gmail.com

Abstrak

Coronavirus Disease (Covid-19) has changed the way people do activities, especially in using digital devices. The existence of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy and the appeal for social distancing have led to more and more consumers making transactions online. However, the policy framework and consumer rights regarding online shopping are lacking. In fact, Bank Indonesia recorded e-commerce transactions of Rp 13 trillion per month in 2019. Without prioritizing consistent efforts to protect consumers, it is feared that consumer confidence in making transactions will decline, which will affect consumption growth. The halalness of a product is a mandatory requirement for every consumer, especially Muslim consumers. In the international trade system, the issue of certification and marking of halal products has received good attention in order to provide protection for Muslim consumers around the world as well as a strategy to face the challenges of globalization. In Indonesia, laws and regulations have been established long before the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UUJPH). This paper examines the regulation of halal products before UUJPH and regulation of halal products in UUJPH. With this regulation, it further emphasizes the urgency of the halal-haram issue in the production chain from business actors to consumers and is a concrete manifestation of the state in protecting consumers.

PENDAHULUAN

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana

yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian

besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia. Tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah menerapkan sistem halal. Sebut saja seperti Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, America Airlines, yang menyediakan menu halal (Moslem meal). Gejala

halal juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.

Pada tahun 2010 di London telah dilaksanakan World Halal Forum Europe, dimana dalam forum tersebut dihadirkan banyak ahli, termasuk ahli hukum. Perkembangan teoritis dan praksis dipertemukan menyangkut isu utama yang dibahas, yaitu: “Halal Products and Services—Going Mainstream”. Dari isu utama tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu: (1) Akreditasi dan sertifikasi halal internasional; (2) Isu dan tantangan pasar Uni Eropa; (3) Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal; (4) Pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat itu (hingga saat ini); (5) Pertumbuhan produk halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris (UK); serta (6) Pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen.

Di India pelaksanaan sertifikasi produk halal mengalami perkembangan yang kondusif serta penerimaan yang positif dari masyarakat setempat. Sejumlah restoran di New Zealand juga sangat memperhatikan pentingnya tersedianya produk halal di negara tersebut, sehubungan dengan kedatangan para wisatawan dari negara-negara muslim. Namun tetap saja mayoritas dari 99 (sembilan puluh sembilan) restoran yang diteliti menolak untuk mempromosikan produk makanan halal dengan alasan tidak menguntungkan bisnis restoran mereka. Di Belanda, sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, pasar bagi produk makanan halal sedang berkembang, bersesuaian dengan perundang-undangan makanan

yang Islamis (Islamic food laws). Jepang juga memiliki perhatian sangat serius terhadap tren halal. Salah satu indikasinya yaitu dengan digelarnya Japan Halal Expo yang memuat produk halal buatan Jepang. Pergelaran ini berhasil menyedot perhatian dan minat berbagai pihak.

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum

sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat Jaminan Produk Halal di Indonesia...(May Lim Charity)

Data dari *Analytics Data Advertising* (ADA) menunjukkan adanya penurunan kunjungan ke pusat perbelanjaan (mall) sebesar 50% yang diikuti oleh meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online sebesar 300% sejak kebijakan social distancing diumumkan pada 15 Maret yang lalu. Di satu sisi, keberadaan *e-commerce* pada masa pandemi telah memberikan akses pada masyarakat agar tetap dapat bertransaksi di tengah hambatan logistik dan operasional akibat Covid-19.

Di sisi lain, konsumen juga dihadapkan oleh proses transaksi tanpa adanya kesempatan untuk memeriksa, menguji atau mengevaluasi barang sebelum transaksi.

Polda DI Yogyakarta menerima empat laporan atas dugaan penipuan berkedok penjualan masker secara online dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Kasus lain yang juga terjadi adalah pembeli bertransaksi di platform *e-commerce* untuk membeli masker tapi tidak pernah menerima masker tersebut. Kasus yang paling berbahaya adalah adanya penjualan kembali masker bekas. Hal ini jelas-jelas merugikan konsumen.

Literasi digital yang kuat dari konsumen untuk memahami hak-hak konsumen, misalnya hak mengajukan keluhan, sangat diperlukan. Namun akses untuk memperoleh informasi dan mengajukan keluhan masih kurang. Contohnya kasus di Purwakarta, Jawa

Barat, dimana harga masker mencapai Rp1,9 juta. Namun Pemda Purwakarta justru mengaku belum mendapatkan laporan masyarakat terkait harga masker di atas harga normal sehingga belum menindak pelaku usaha tersebut. Kebudayaan di Indonesia memengaruhi sikap konsumen Indonesia yang nrimo dan hal ini telah menyebabkan penindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menjadi lebih lamban dan berpotensi merugikan konsumen lainnya.

Namun, bukan berarti semua pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Banyak pelaku usaha, seperti beberapa penyedia layanan *e-commerce* yang secara tegas menindak penjual yang mencantumkan harga tidak wajar dan menjual barang kesehatan yang dilarang diperjualbelikan, seperti alat rapid test. Self-regulatory ini memang sangat penting, dan hal ini bisa jadi disebabkan persaingan yang cukup ketat di antara penyedia layanan *e-commerce* untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Pada tahun 2019, terdapat total 48 keluhan tentang *e-commerce* yang dicatat oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Keluhan-keluhan tersebut meliputi beberapa hal, seperti masalah data pribadi, penipuan, ketidakcocokan/cacat barang, proses pengembalian uang (refund), pembajakan akun, masalah dalam pelacakan dan layanan pengiriman dan masalah dalam transaksi lintas batas. Dalam hal ini, konsumen di Indonesia memang belum cukup aktif dalam melaporkan keluhan. Padahal hal tersebut sudah dijamin oleh

perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kurangnya jumlah keluhan konsumen juga bisa diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen terkait hak-haknya dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia (Kemendag) menunjukkan angka 40,41, dengan skala 0. Angka ini juga menunjukkan bahwa konsumen tidak diberdayakan hingga 100 yang menunjukkan konsumen sangat diberdayakan. Skor IKK di Indonesia jauh di bawah Uni Eropa yang berada di angka 51,31, Malaysia yang berada di angka 56,9 dan Korea Selatan yang berada di angka 64. Skor tersebut bahkan lebih rendah di wilayah seperti Gorontalo (22,89) dan Maluku Utara (23,14).

IKK menyimpulkan bahwa konsumen di Indonesia mengetahui sebagian hak dan kewajiban mereka tetapi belum menerapkan pemahaman ini pada pilihan konsumsi mereka atau untuk memperjuangkan hak-hak konsumen mereka. Rendahnya kinerja dalam indeks ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman hak dan kewajiban, ketidaktahuan mengenai lembaga hak konsumen dan keengganan untuk mengajukan keluhan formal.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Produk Halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal.

Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.

1.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Secara eksplisit dalam UU Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan. UU

Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4 UU Konsumen menetapkan hak-

hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; disepakati; dan
- e. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 5 UU Konsumen diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, kewajiban pengusaha sebagai produsen yaitu untuk menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepasti-an

kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengkonsumsi produk halal merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat ditawar-tawar.

1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pengaturan mengenai label pangan PP yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15 lima belas bagian. Mandat yang sama dengan UUPangan juga disebutkan dalam PP ini, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih Pangan dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa.

1.5. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa; Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan Pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun

1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Instruksi Presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai, perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

1.6. Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

Selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setidaknya ada 3 (tiga) keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/199 tentang Pencantuman tulisan “Halal”
- c. pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Per-ubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996.
- d. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan di atas, maka dibentuklah LPPOM MUI yang didirikan MUI pada tahun 1989 sebagai Pihak yang menerbitkan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJH.

Selain peraturan di atas, masih banyak lagi beberapa aturan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, yang mengatur masalah produk halal. Setidaknya, terdapat 17 (tujuh belas) produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal (haram). Dengan demikian, pada konteks yuridis normatif sebenarnya aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi konsumen

muslim dari produk yang tidak halal. Walaupun, memang, aturan-aturan tersebut masih terserak atau masih bersifat sektoral.

2. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thoyyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian.

hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan

implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Setelah melewati proses yang panjang akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang tersebut digagas oleh DPR RI periode tahun 2004-2009 dan kemudian dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014. Yang cukup menarik adalah semua fraksi di DPR yang merupakan perwakilan dan perpanjangan tangan dari partai politik secara aklamasi memberikan persetujuan terhadap UUJPH. RUU Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) sempat mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Melalui anggotanya PDS menolak jaminan produk halal ini diatur undang-undang. Pemahaman tentang halal tidaknya sebuah produk atau makanan menurut partai tersebut cukup diserahkan kepada agamanya sendiri untuk memberikan aturan. RUU ini hal positif bagi umat Islam, tetapi di sisi lain mungkin sebaliknya untuk umat agama lain. Seperti halnya daging babi, untuk umat Islam daging babi sebuah makanan yang

haram, tapi sebaliknya untuk umat Kristen mengkonsumsi babi diperbolehkan. Artinya, haramnya umat Islam belum tentu haram untuk umat beragama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa haram atau tidaknya sebuah makanan tidak bisa dimonopoli oleh agama. Meski begitu, PDS tidak meminta RUU-JPH dihentikan dibahas. Mereka ingin melihat substansi dari undang-undang tersebut yang harus meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga diperlukan adanya perubahan-perubahan dalam RUU tersebut agar dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam proses berikutnya, RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan demi perdebatan yang menjadi ciri khas di dalam perumusan perundang-undangan menjadi bumbu penyedap. Semua itu menggambarkan dinamika perumusan perundang-undangan yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan disahkan DPR.

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena 'terinspirasi' oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami

mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui religiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang yang berdasarkan Ketuhanan.

3. Badan Penyelenggara JPH (BPJH)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan,

keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi
- f. Produk Halal;
- g. melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal
- h. melakukan registrasi Auditor Halal;

- i. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- j. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- k. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenanganya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi LPH. Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH meliputi:

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Dalam UUBPJH membuka peluang untuk lembaga lain selain LPPOM MUI untuk membuka LPH. Ormas-ormas Islam yang memiliki integritas di pusat maupun daerah, seperti: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta kampus-kampus di daerah yang memiliki kemampuan saintis di bidang pangan dapat diikutsertakan dalam rangka

terselenggaranya dan/atau tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia.

UUJPH memberikan mandat bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, namun sampai sekarang Peraturan Pelaksana UUJPH ini belum juga dibuat. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

Saat ini, perlindungan konsumen *e-commerce* diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Perdagangan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP PMSE memberikan kejelasan lebih terkait hak konsumen untuk menukarkan atau membatalkan pesanan selama paling sedikit dua hari. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi dari perundang-undangan tersebut.

Hal pertama yang perlu dievaluasi adalah mengenai hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan jasa pada UUPK Pasal 4. Saat ini, pasal

tersebut belum mencakup perlindungan dan keamanan data pada transaksi digital, misalnya mengenai teknik kriptografi dan kebijakan privasi penyelenggara e-commerce. Peraturan terkait jenis dan data apa saja yang boleh dikumpulkan oleh penyelenggara dan bagaimana penyelenggara diizinkan untuk memprosesnya juga masih belum terkonsolidasi karena adanya perbedaan dan tumpang tindih aturan antara UU ITE, UU Perdagangan, dan PP PMSE.

Berikutnya adalah mengenai transaksi lintas batas atau cross border yang belum dibahas dalam UUPK. Padahal transaksi semacam ini sudah banyak dilakukan. Saat ini, UUPK hanya mengatur pelaku usaha yang beroperasi dalam yurisdiksi Indonesia. UUPK juga banyak dinilai cacat hukum karena belum mengakui adanya kontrak digital, pihak ketiga (penyelenggara) dan pemberlakuan kontrak mana yang mengikat antara penjual dan pembeli. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga belum mempunyai kekuatan hukum mengikat secara prosedur acara dan transaksi produk digital seperti perangkat lunak, lagu, film, dan lainnya. Walaupun amandemen UUPK sudah disuarakan sejak 2006 dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sampai saat ini belum ada kejelasan atas kelanjutan UUPK. Padahal ekonomi digital telah berkontribusi sebanyak 3,57% pada PDB tahun 2019. Namun saat ini konsumen yang melakukan transaksi ekonomi digital belum cukup terlindungi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sesuai dengan amanat UUJPH, sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama

UUPK mengamanatkan pembentukan tiga lembaga non-pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen, yaitu BPKN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan BPSK. BPSK dan LPKSM diamanatkan agar dibentuk di tingkat kabupaten. Namun, Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengamanatkan kedua institusi tersebut hanya berada pada tingkat provinsi, yang menyebabkan sempitnya jangkauan dan kurangnya pendanaan.

BPKN adalah badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan perlindungan konsumen. Namun, sejak 2005 hingga April 2020, pemerintah hanya mengadopsi 41 dari 186 rekomendasi BPKN dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, sisanya belum menerima tanggapan resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang. Sampai saat ini, tidak wajib menanggapi rekomendasi dari BPKN.

LPKSM dan BPSK bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi konsumen di tingkat daerah. Namun saat ini tidak semua wilayah mempunyai kedua lembaga tersebut. Data Bappenas pada 2017 menunjukkan hanya ada 66,7% kabupaten/kota yang memiliki BPSK. Hal ini berakibat pada minimnya akses konsumen untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan advokasi terkait keluhannya pada transaksi e-commerce.

Tingkat literasi konsumen dan keberadaan lembaga perlindungan konsumen telah dicoba diatasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN memberi target bagi Kementerian Perdagangan untuk melakukan pelatihan dan pendidikan bagi 6.500 konsumen, 500 bisnis dan 330 staf lembaga perlindungan konsumen dengan anggaran sebesar Rp95,9 miliar. Dengan dana yang besar, pemerintah harus mampu memastikan program tersebut mempunyai desain yang efektif dan mengutamakan daerah tanpa lembaga perlindungan konsumen dan dengan IKK rendah.

Peringatan Harkonas yang jatuh pada 20 April merupakan pengingat bagi pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha untuk memaksimalkan perannya dalam menciptakan ekosistem transaksi yang aman, terpercaya dan andal. Saat ini, konsumen harus semakin berhati-hati saat bertransaksi online dan harus meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka. Pemahaman yang memadai mengenai hak-hak konsumen serta adanya perangkat hukum yang melindungi konsumen diharapkan mampu turut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lewat e-commerce.

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, namun sayangnya sampai saat ini

Peraturan Pelaksana UUJPH ini belum juga dibuat. Mengingat persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor, maka penyusunan peraturan pelaksana dari UUJPH dan pembentukan BPJPH sebagai pengawal produk halal di Indonesia perlu dipercepat prosesnya agar UUJPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Janzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Tulus Abadi Dkk. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011
- Naskah Akademik RUU-JPH
Makalah/Jurnal
- Asrorun Ni'am Sholeh, "Halal Jadi Tren Global" dalam GATRA Edisi 29 Juli 2015, h. 34-35.
- Japan Halal Expo 2015, Jurnal Halal No. 113/ Mei-Juni Th.XVIII 2015, h. 18.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 79.
- The Premier Global Halal Industry Event: *World Halal Forum Europe (The Executive Review)*, London, UK, 10-11 November 2010 di London